

**PELAKSANAAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEBAKARAN  
PADA PT ANSURANSI SINAR MAS Tbk**



**SKRIPSI**

**Oleh:**

**ADELLIA AYU PRATIWI**

**NIM. 502016090**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**2020**

**PELAKSANAAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEBAKARAN  
PADA PT ANSURANSI SINAR MAS Tbk**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**ADELLIA AYU PRATIWI**

**NIM. 502016090**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2020**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**


**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**


**JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN TUNTUTAN GANTI RUGI  
KEBAKARAN PADA PT ANSURANSI SINAR MAS Tbk**



**Nama : Adellia Ayu Pratiwi**  
**NIM : 502016090**  
**Program Studi : Hukum Program Sarjana**  
**Program Kekhususan : Hukum Perdata**

**Pembimbing :**

**1. Dr. H. Erli Salia, SH., MH.** (  )

**2. H. Saifullah Basri, SH., MH.** (  )

**Palembang, 03 Februari 2020**


**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**KETUA : Atika Ismail, SH., MH** (  )

**ANGGOTA : 1. Mona Wulandari, SH., MH.** (  )

**2. Eni Suarti, SH., MH.** (  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

  
**Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH**  
**NMB/NIDN 858994/021708620**

*Motto :*

*“Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah SWT akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah SWT maha kuasa atas segala sesuatu.”*

*(Q.S Al-Baqarah Ayat 148)*

*Ku Persembahkan Kepada :*

- ❖ Papa dan Mama tercinta yang senantiasa selalu berdoa untuk keberhasilanku.*
- ❖ Seluruh keluarga tercinta.*
- ❖ Sahabat-sahabat terbaikku.*
- ❖ Seluruh Mahasiswa/I Fakultas Hukum khususnya Angkatan 2016.*
- ❖ Almamater yang selalu ku banggakan.*

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adellia Ayu Pratiwi  
Tempat Tanggal Lahir : Palembang / 17 Maret 1998  
Nim : 50 2016 090  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

### **PELAKSANAAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEBAKARAN PADA PT ANSURANSI SINAR MAS Tbk**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutuipan yang telah kami sebutkan sumbernya. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 03 Februari 2020

Yang Menyatakan



**Adellia Ayu Pratiwi**

## ABSTRAK

### PELAKSANAAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEBAKARAN PADA PT ANSURANSI SINAR MAS Tbk

ADELLIA AYU PRATIWI

Perusahaan asuransi hanya dapat menempatkan kembali Tertanggung yang telah mengalami musibah kepada keadaan finansial sesaat sebelum terjadinya musibah tersebut. Jadi Tertanggung tidak dibenarkan mencari atau mendapat keuntungan dari klaim asuransi. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Kebakaran dan kendala dalam Tuntutan Ganti Rugi Kebakaran pada PT Ansuransi sinar Mas Tbk. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, yaitu memberikan data seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu mengumpulkan data sekunder dan data primer. Selanjutnya diolah secara kualitatif yang hasilnya disajikan secara deskripsi pada tahap akhir akan dilakukan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa

1) Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Kebakaran pada PT Ansuransi Sinar Mas Tbk. Telah sesuai dengan Pasal 255 KUHD, Pasal 256 KUHD, Pasal 287 KUHD dan Hal ini sesuai dengan Pasal 259 KUHD, Pasal 260 KUHD, Pasal 271 pasal 283 KUHD, Pasal 289 KUHD dan Pasal 1328 KUHPerdata yang dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pelaporan, penelitian klaim, melakukan survey, hingga pembayaran ganti kerugian. Pembayaran ganti kerugian dilakukan maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah adanya kesepakatan para pihak. Pelaksanaan pembayaran ganti kerugian PT Ansuransi Sinar Mas Tbk. Cabang Palembang telah sesuai dengan Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSKI). Namun, perjanjian asuransi dapat batal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1328 KUHPerdata. dan

2) Kendala dalam Tuntutan Ganti Rugi Kebakaran pada PT Ansuransi sinar Mas Tbk antara lain Bila nilai kerugian yang harus dibayarkan oleh PT Ansuransi Sinar Mas Tbk. Cabang Palembang melebihi Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pelaksanaan pembayaran dilakukan oleh kantor pusat yang berdomisili di Jakarta yang akan membutuhkan waktu lama, Tertanggung lalai dalam melakukan kewajibannya yaitu membayar premi kepada penanggung namun tertanggung tetap bersikeras menuntut untuk adanya pembayaran ganti kerugian, Ada tertanggung memiliki *moral hazard* yang jelek dan tidak beritikad baik dalam perjanjian asuransi dimana melakukan beberapa kecurangan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dari perjanjian asuransi ini.

Kata kunci : **Pelaksanaan, Tuntutan, Ganti Rugi, Kebakaran**

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT serta sholawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“PELAKSANAAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEBAKARAN PADA PT ANSURANSI SINAR MAS Tbk”**.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari bahwa hasil Penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, serta literatur yang penulis miliki. Akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dan semangat dari berbagai pihak, akhirnya kesukaraan dan kesulitan tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson., SH., SpN., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Hj. Nursimah. SE., SH., MH. Selaku Pembimbing Akademik.


5. Ibu Hj. Nursimah. SE., SH., MH. selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak Dr. H. Erli Salia, SH., MH. selaku pembimbing I dan Bapak H. Saifullah Basri, SH., MH. selaku pembimbing II skripsi yang telah banyak memberikan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Seluruh karyawan dan karyawan Kantor PT Ansuransi Sinar Mas Tbk Palembang yang telah membantu dalam melakukan penelitian lapangan.
9. Ayahanda dan Ibunda yang telah menjadi motivasi, inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan do'anya untuk penulis.
10. Sahabat-sahabat yang selalu berbagi keceriaan, melewati setiap suka dan duka bersama. Teman-teman KKN Tematik Posdaya Universitas Muhammadiyah Palembang yang selalu berbagi keceriaan, nasihat dan motivasi yang luar biasa.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, bimbingan serta fasilitas apapun juga dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama bagi penulis sendiri, amin.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Palembang, Februari 2020

Penulis,



**Adelia Ayu Pratiwi**



## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	11
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	11
D. Kerangka Konseptual .....	12
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan tentang Perjanjian Asuransi .....	17
B. Tinjauan tentang Ganti Rugi .....	32
C. Tinjauan tentang Perusahaan.....	35
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
A. Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Kebakaran pada PT Ansuransi sinar Mas Tbk.....	43

B. Kendala dalam Tuntutan Ganti Rugi Kebakaran pada  
PT Ansuransi sinar Mas Tbk..... 59

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan ..... 67  
B. Saran ..... 68

DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keputusan yang diambil manusia dalam menjalani kehidupannya selalu dihadapkan dengan sebuah suatu risiko.<sup>1</sup> Risiko tersebut dapat berupa kematian, baik alami maupun akibat kecelakaan, risiko cacat badan baik karena sakit maupun kecelakaan, risiko kebakaran yang dapat memusnahkan segala hal seperti nyawa dan harta benda karena musibah yang ditimbulkan api (kebakaran).<sup>2</sup> Risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan dialami, yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi, tetapi tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi yang berarti bersifat tidak pasti, tidak diketahui apakah akan terjadi dalam waktu dekat atau dikemudian hari, apabila risiko tersebut betul-betul terjadi, tidak diketahui berapa kerugiannya secara ekonomis<sup>3</sup>

Banyak tindakan yang diambil untuk mencegah musibah kebakaran, namun sejumlah kerugian terjadi. Oleh karena itu penting bagi manusia mengambil cara untuk menyelamatkan harta benda dan pemeratakan beban kerugian itu, sehingga tidak seorangpun yang menderita kerugian yang membangkrutkan akibat kebakaran.<sup>4</sup> Sehingga setiap kegiatan manusia di dunia ini selalu mengandung suatu kemungkinan baik itu positif atau negatif,

---

<sup>1</sup> Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, 2001, *Pengertian dan Ruang Lingkup Pertanggungjawaban*, Yogyakarta, Sinar Grafika, hlm. 4.

<sup>2</sup> A. Hasymi Ali, 2009, *Bidang Usaha Asuransi*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm.2

<sup>3</sup> Ibid, hlm.36

kemungkinan menderita kerugian itu selalu ada. Keadaan tidak pasti itu dapat menimbulkan rasa tidak aman.<sup>5</sup>

Timbulnya risiko tersebut membuat manusia dalam menjalani kegiatan dan aktifitasnya diliputi oleh perasaan yang tidak nyaman dan aman. Dengan adanya suatu keadaan tidak aman tersebut, maka banyak didirikannya suatu perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi selalu siap menerima atau mengambil alih beban risiko ancaman bahaya baik yang mengancam harta kekayaannya ataupun jiwanya dan sanggup membayar kontra prestasi yang disebut premi. Premi ini biasanya ditentukan dalam suatu presentase dari jumlah yang dipertanggungkan.<sup>6</sup> Pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi tidak terjadi begitu saja tanpa kewajiban apa-apa kepada pihak yang mengalihkan risiko. Hal tersebut harus diperjanjikan terlebih dahulu dengan apa yang disebut perjanjian asuransi. Dalam perjanjian asuransi pihak yang mengalihkan risiko disebut sebagai Tertanggung dan pihak yang menerima pengalihan risiko disebut sebagai Penanggung.

Menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang dimaksud dengan asuransi / pertanggungangan adalah :

“Perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.

---

<sup>4</sup> Sri Rejeki Hartono, 2007, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Yogyakarta, Sinar Grafika, hlm.14.

<sup>5</sup> Radiks Purba, 2012, *Memahami Asuransi di Indonesia, Seri Umum No.10*, Jakarta, PT. Pustaka, Binaman Pressindo, hlm.29.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm 30.

Perjanjian asuransi ada sejak kata sepakat dari pihak tertanggung sebagai pemegang polis dengan pihak penanggung atau perusahaan asuransi.

Hal tersebut sebagaimana terdapat didalam pasal 257 KUHD yang berbunyi sebagai berikut: “ Perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup; hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari si penanggung dan si tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani.”

Secara umum perjanjian asuransi dapat disebut sebagai perjanjian konsensual, yang berarti adanya hubungan timbal balik diantara kedua belah pihak, yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga ada saling keterikatan pada masing-masing pihak tersebut. Keterikatan itu dibuktikan dengan diterbitkannya polis asuransi.<sup>7</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa polis merupakan tanda bukti adanya perjanjian pertanggungan tetapi bukan merupakan unsur dari perjanjian pertanggungan.

Peristiwa yang tidak tentu dalam pengertian asuransi tersebut di atas adalah peristiwa terhadap mana asuransi di adakan, tidak dapat dipastikan terjadi dan tidak diharapkan akan terjadi.<sup>8</sup> Peristiwa yang tidak pasti ini adalah risiko yang harus ditanggung oleh perusahaan asuransi (penanggung) selama jangka waktu pertanggungan berjalan. Pengertian asuransi dalam Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian tidak jauh berbeda dengan pengertian asuransi yang tercantum dalam KUHD yaitu perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak

---

<sup>7</sup> H.M.N. Purwosutjipto, 2016, *Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pertanggungan*, Jakarta: Djambatan, hlm. 157

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, 2009, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.113

Menurut ketentuan pasal 1 butir (1) UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian ternyata mempunyai pengertian yang luas dan lengkap jika di bandingkan dengan definisi dalam pasal 246 KUHD yaitu:

Pasal 1 butir (1) UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian :  
“Pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya akibat dari suatu peristiwa yang tidak tertentu. “

Pengertian pertanggungan dari ketentuan pasal 246 KUHD dan pasal 1 butir (1) Undang-undang No 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, tersebut telah memberikan gambaran mengenai pengertian pertanggungan yang merupakan perjanjian antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung yang telah sepakat untuk mengikatkan diri untuk menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena ada suatu peristiwa tertentu yang mengakibatkan kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Peristiwa-peristiwa tertentu itu juga dapat terjadi pada harta benda berupa gedung/bangunan rumah, kantor, hotel, pabrik, toko, dan lain-lain, berikut isinya (perabotan, perlengkapan, furniture, mesin-mesin, persediaan bahan baku serta barang jadi dan lain-lain) terhadap kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh resiko kebakaran.

Bahaya-bahaya penyebab timbulnya kebakaran yang menjadi tanggungan penanggung diatur dalam Pasal 290 KUHD. Penanggung menerima sebagai tanggung jawabnya semua kerugian yang ditimbulkan oleh terbakarnya benda asuransi. Pengertian “terbakar” meliputi kebakaran biasa dan bahkan yang lebih luas daripada itu. Dalam Pasal 290 KUHD disusun sebab-sebab timbulnya kebakaran yang sangat luas:

- 1) petir, api timbul sendiri, kurang-hati-hati, dan kecelakaan lain-lain;
- 2) kesalahan atau itikad jahat dari pelayan sendiri, tetangga, musuh perampok dan lain-lain;
- 3) sebab-sebab lain, dengan nama apa saja, dengan cara bagaimanapun kebakaran itu terjadi, direncanakan atau tidak, biasa atau luar biasa, dengan tiada kecualinya.

Rumusan Pasal 290 KUHD itu sangat luas, sebagai *lex specialis* dapat menghapuskan kekuatan berlakunya Pasal 249 KUHD. Misalnya, kebakaran sendiri karena cacat pada benda asuransi yang menurut Pasal 249 KUHD, penanggung tidak diwajibkan membayar ganti kerugian, tetapi menurut ketentuan Pasal 290 KUHD, penanggung berkewajiban membayar ganti kerugian. Apabila diteliti susunan sebab-sebab yang terdapat dalam Pasal 290 KUHD khususnya kata-kata pada bagian akhir pasal tersebut, maka dapat dipahami bahwa pembentuk undang-undang memang menghendaki sebab-sebab yang sangat luas, tidak hanya terhadap bahaya dari luar, tetapi juga terhadap bahaya dari dalam menjadi tanggungan penanggung.

Disamakan dengan kerugian akibat kebakaran adalah kerugian yang timbul karena kebakaran gedung-gedung yang berdekatan dengan benda asuransi seperti ditentukan dalam Pasal 291 KUHD, yaitu:

- 1) Benda asuransi menjadi rusak atau berkurang karena air atau alat lain yang dipakai untuk memadamkan kebakaran;
- 2) Benda asuransi hilang karena pencurian atau sebab lain selama di pernadaman kebakaran atau pertolongan;
- 3) Benda asuransi dirusakkan sebagian atau seluruhnya atas perintah penguasa dalam usahanya untuk memadamkan kebakaran itu.

Selain itu, ketentuan Pasal 292 KUHD menyatakan, disamakan dengan kerugian karena kebakaran adalah kerugian yang ditimbulkan oleh ledakan mesin, ledakan ketel uap, sambaran petir, dan sebagainya, meskipun ledakan, sambaran itu tidak mengakibatkan kebakaran. Disamakan dengan kerugian

karena kebakaran Pasal 292 KUHD sering diperluas lagi dalam polis sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan.

Terjadinya evenemen penyebab kebakaran yang menjadi tanggungan penanggung mengakibatkan timbul kerugian bagi tertanggung. Dalam hal timbul kerugian, penanggung berkewajiban membayar klaim yang diajukan oleh tertanggung. Untuk memenuhi kewajibannya, penanggung perlu membuktikan apakah kebakaran yang terjadi itu adalah sebab dari kerugian yang menjadi tanggung jawabnya. Menurut ketentuan Pasal 294 KUHD: “Penanggung dibebaskan dari kewajiban untuk membayar kerugian, apabila dia membuktikan bahwa kebakaran itu disebabkan oleh kesalahan atau ke tertanggung sendiri yang sangat melampaui batas”

Kesalahan tertanggung sendiri secara umum teratur dalam Pasal 276 KUHD, merupakan unsur yang membebaskan penanggung dari kewajibannya. Menurut ketentuan Pasal 276 KUHD “Tidak ada kerugian yang disebabkan oleh kesalahan tertanggung sendiri menjadi beban penanggung. Bahkan penanggung tetap memiliki atau menuntut pembayaran premi apabila dia telah mulai menjalani bahaya”.

Akan tetapi, Pasal 294 KUHD menentukan secara khusus tentang kesalahan tertanggung sendiri dalam asuransi kebakaran. Kekhususan Pasal 294 KUHD itu adalah penanggung harus dapat membuktikan bahwa kebakaran itu disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian tertanggung sendiri yang sangat melampaui batas.

Apabila objek asuransi itu adalah barang bergerak maka untuk menetapkan nilai barang sesungguhnya, tertanggung harus membuktikannya,



sehingga dapat ditentukan jumlah ganti kerugian yang wajib diganti oleh tertanggung. Pembuktian tersebut diatur dalam Pasal 295 KUHD.

“Pada asuransi atas barang-barang bergerak dan barang dagangan yang disimpan dalam sebuah rumah, gudang atau tempat penyimpanan lain, jika alat-alat pembuktian yang disebut dalam Pasal 273, Pasal 274, dan Pasal 275 tidak ada atau kurang mencukupi, maka hakim dapat memerintahkan agar tertanggung mengangkat sumpah.”

Pada PT Ansuransi Sinar Mas Tbk sendiri untuk Asuransi Kebakaran, pada umumnya calon nasabah diharuskan mengisi formulir yang menjelaskan mengenai rumah yang akan diasuransikan. Sebagai contoh, akan ditaksir berapa kira-kira nilai rumah pada saat ini, apakah lokasi rumah tersebut dapat dilalui pemadam kebakaran atau tidak, berapa luas tanahnya, dan lainlain. Dari formulir tersebut, pihak asuransi akan meneliti dan menentukan berapa Uang Pertanggungannya, dan dari situ akan ditentukan berapa premi yang harus ditanggung calon nasabah

Benda yang menjadi objek asuransi kebakaran dapat berupa benda tetap, seperti bangunan, rumah, pabrik, dan benda bergerak seperti kendaraan bermotor. kapal, serta benda bergerak yang terdapat di dalam atau sebagai bagian dari benda tetap yang bersangkutan. Misal gedung perkantoran dan benda bergerak perlengkapan kantor, kendaraan bermotor dan benda bergerak muatan kendaraan tersebut, rumah dan benda bergerak isi rumah tersebut. Rincian benda objek asuransi kebakaran dicantumkan dalam polis, apa yang diasuransikan dan berapa jumlah asuransinya.

Pembangunan Ruko di kota Palembang terus mengalami peningkatan. Hampir di pinggiran jalan protokol di kota Palembang mulai marak didirikan Ruko, seperti Jalan Merdeka, Jalan atmo, Jalan Radial, Jalan Veteran, dan

bahkan toko-toko berdiri sepanjang pasar 16 Ilir Palembang ,dan masih banyak yang lainnya. Sepanjang tahun 2011, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Palembang memberikan izin untuk 121 Ruko. Selama Semester I/2011 saja sedikitnya 55 Ruko mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Tahun 2012, pengajuan izin Ruko juga tinggi. Badan tersebut mencatat selama Januari 2012 ada 26 permohonan izin Ruko yang masuk<sup>9</sup>

Meningkatnya pembangunan Ruko ini tidak menutup kemungkinan Ruko tersebut terkena suatu bencana ataupun kerugian, seperti banjir, gempa, roboh ataupun kebakaran. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan, karena apabila terjadi kebakaran yang menimpa Ruko, maka kerugian yang diderita sangat besar. Hal ini mengingat Ruko digunakan sebagai hunian sekaligus sebagai tempat kerja. Pemilik Ruko ini akan kehilangan harta benda, perabot rumah dan juga barang yang dijualnya. Dengan demikian maka pemilik Ruko akan kehilangan tempat tinggalnya dan juga mata pencahariannya. Untuk itu asuransi kebakaran dapat menjadi solusi untuk melindungi Ruko dari ancaman bahaya dan kerugian. Dengan adanya asuransi kebakaran tersebut pemilik Ruko akan lebih leluasa untuk memfokuskan diri pada kegiatan usahanya tanpa dibayangi rasa was-was karena telah mendapat perlindungan asuransi atas Ruko miliknya sehingga meningkatkan efisiensi dan kegiatan usahanya.

Sebagai salah satu contoh kebakaran di kota Palembang yakni kebakaran toko Jaya Raya Elektronik. Sumber api yang menghanguskan Toko Jaya Raya Elektronik berasal dari kardus yang sengaja dibakar dan kemudian dilemparkan ke dalam toko. Kardus dibakar Mediansyah als Memed (21)

---

<sup>9</sup> (<http://www.koran-o.com/2012/> diakses 7 Oktober 2019, 2012 pukul 22.10 Wib

dengan menggunakan korek api yang dibawanya. Tersangka Memed dibekuk petugas Sat Intelkam pimpinan Kasubnit Bripta Aviv Sancoko, di kawasan Tangga Buntung Kecamatan IB II Palembang, Minggu 9 Juni 2013 malam. Ketika itu Memed sedang mabuk dan menenggak pil penenang. Sehingga saat menjalani pemeriksaan, tersangka Memed sedikit semboyan dan berkelit setiap kali memberikan keterangannya. Berdasarkan bukti rekaman video dan foto yang dimiliki petugas penyidik, tersangka Memed merupakan salah satu pelaku yang anarkis dan sekaligus sebagai eksekutor aksi pembakaran Toko Jaya Raya Elektronik. Berbekal korek api gas yang dibawanya, Memed diperintahkan untuk membakar kardus. Setelah kardus terbakar, salah satu pelaku lainnya menendang kardus ke arah dalam toko. Setelah membakar kardus, tersangka Memed pun kemudian melakukan aksi anarkis dengan menghancurkan kipas angin dan kompor gas yang dipajang di dalam toko Toko Jaya Raya Elektronik di Jalan Beringit Janggut kawasan Pasar 16 Ilir Palembang, hangus dilahap kobaran api pada Senin 4 Juni 2013 Toko elektronik terbesar di Palembang yang merupakan milik Hermanto Wijaya, dibakar sekelompok orang yang secara bersamaan juga terjadi unjuk rasa sekelompok yang berorasi terkait dengan masalah pilkada Palembang. Karena Peristiwa ini Toko Jaya Raya Elektronik menanggung kerugian sebesar 1 miliar lebih.<sup>10</sup> Kurang lebih satu tahun pasca *Toko Jaya Raya Elektronik* milik. Dalam laporannya, Hermanto mengajukan *klaim asuransi* ke pihak bank pada salah satu Perusahaan asuransi yakni PT Sinar Mas Tbk. Ada niat dari pihak *asuransi* pada saat *kebakaran* itu datang ke lokasi.

---

<sup>10</sup>[Tribunsumsel.com](http://Tribunsumsel.com) diakses 7 Oktober 2019, 2012 pukul 22.33 Wib

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Gilang, menyebutkan bahwa

“Proses pelaksanaan perjanjian asuransi kebakaran di PT Asuransi Jasa Indonesia Sinar Mas Tbk adalah diawali dengan pengajuan permohonan SPPA Yaitu Surat Permohonan Penutupan Asuransi yang berupa pengisian formulir aplikasi penutupan asuransi Kebakaran berdasarkan data dari pemohon (calon tertanggung) berupa data pribadi, objek yang diasuransikan, data-data pertanggung (jumlah, jangka waktu dan kondisi pertanggung) setelah tertanggung melakukan pengisian data, maka formulir tersebut dikirimkan ke alamat kantor cabang terdekat. Selanjutnya data tersebut oleh bagian marketing diteruskan ke bagian *underwriter* yang kemudian oleh bagian *underwriter* akan dilakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang bersangkutan. Pada tahapan ini jika dipandang perlu, bagian *underwriter* dapat mengirim surveyor untuk melakukan survey atas obyek yang akan diasuransikan. Perlunya diadakan survey ini adalah untuk menyesuaikan antara data yang diberikan oleh calon tertanggung dengan kondisi obyek yang sebenarnya (cek fisik). (2). Tanggung jawab PT. Asuransi Sinar Mas Tbk adalah penentuan nilai ganti rugi tersebut maka dapat disimpulkan apabila ada memberikan Ganti kerugian kepada tertanggung apabila risiko yang dialihkan benar-benar terjadi dan menimbulkan kerugian secara ekonomis. Bahwa penanggung hanya memberikan ganti rugi sesuai dengan kondisi pertanggung, mengenai apa yang terjamin dan tidak menjamin kerugian yang dikecualikan dalam polis<sup>11</sup>.

Berdasarkan azas Indemnity, asuransi hanya dapat menempatkan kembali Tertanggung yang telah mengalami musibah kepada keadaan finansial sesaat sebelum terjadinya musibah tersebut. Jadi Tertanggung tidak dibenarkan mencari atau mendapat keuntungan dari klaim asuransi. Adapun prosedurnya apabila terjadi kerugian, Tertanggung harus segera memberitahukan kepada pihak Penanggung tentang kejadian musibah yang dialami dan selanjutnya, dan selanjutnya memberi keterangan tertulis tentang hal ihwal yang diketahui

---

<sup>11</sup> Gilang Chrisna Prayuda, (2012), *Asuransi Kerugian : Studi Tentang Asuransi Kebakaran Dengan Sistem Total Lost Only di PT. Jasindo Surakarta*. Jurusan Hukum Perdata S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jurnal Ilmu Hukum (online) [www.naskah.piblish.pdf](http://www.naskah.piblish.pdf), volume 1, No 2, hlm. iv

mengenai kejadian kerugian. Ini justru yang menjadi permasalahan dalam prakteknya. Dari Latar Belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang tertuang dalam bentuk skripsi dengan judul :**“PELAKSANAAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEBAKARAN PADA PT ANSURANSI SINAR MAS Tbk”**

## **B. Permasalahan.**

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik menarik beberapa permasalahan diantaranya sebagai berikut ini :

1. Bagaimana pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Kebakaran pada PT Ansuransi sinar Mas Tbk?
2. Apa kendala dalam Tuntutan Ganti Rugi Kebakaran pada PT Ansuransi sinar Mas Tbk?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.**

Agar pembahasan pada skripsi ini tidak meluas maka penelitian ini hanya meneliti dan membahas tentang “Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Kebakaran pada PT Ansuransi Sinar Mas Tbk” sehingga memudahkan penulis untuk membahas dan memecahkan permasalahan yang ada pada skripsi ini.

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Kebakaran pada PT Ansuransi sinar Mas Tbk.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala dalam Tuntutan Ganti Rugi Kebakaran pada PT Ansuransi sinar Mas Tbk

## **2. Manfaat Penelitian**

### **a. Secara Teoritis**

Dapat menjadi bahan referensi, sumber informasi, dan sumber pemikiran baru dalam kalangan akademis dan praktisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Kebakaran pada PT Ansuransi.

### **b. Secara Praktis**

Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas kepada penulis mengenai pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Kebakaran pada PT Ansuransi sinar Mas Tbk.

## **D. Kerangka Konseptual**

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.
2. Tuntutan ganti rugi adalah suatu pertanggung jawaban dimana penanggung akan membayar ganti rugi sejumlah nilai, karena bertanggung secara hukum wajib membayar kerugian keuangan yg diderita seseorang ( pihak ketiga ) akibat adanya kelalaian yg dilakukan oleh bertanggung.
3. Asuransi merupakan suatu perjanjian dimana seorang penanggung dengan merupakan suatu perjanjian dimana seorang penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya kepada bertanggung untuk membebaskannya dari kerugian, karena kehilangan, kerusakan, atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, dan yang akan dideritanya karena kejadian yang tidak pasti.

4. Kebakaran adalah suatu reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat dari suatu bahan bakar yang disertai dengan timbulnya api/penyalaan

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris / wawancara yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan empiris dengan kata lain metode penelitian ini dimulai dari menganalisa suatu kasus untuk kemudian dicari penyelesaiannya lewat prasedur perundang-undangan<sup>12</sup>. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut<sup>13</sup>

Penelitian empiris (*Empirical Law Research*) adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*Behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup masyarakat.<sup>14</sup> Penelitian hukum empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi (pengamatan) langsung.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 24

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 13.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 155.

Menurut Abdul Kadir Muhammad bahwa penelitian empiris (*Empirical Law Research*) adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*Behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup masyarakat<sup>15</sup> penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan<sup>16</sup>

## **2. Jenis dan Sumber Data**

Data pokok dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dicatat untuk pertama kalinya. Data ini merupakan data utama yang dipakai dalam penelitian. Penulis dalam melakukan penelitian ini, data primer diperoleh dari penelitian lapangan /observasi yang dilakukan oleh Penulis, dan juga diperoleh melalui wawancara kepada subjek penelitian yang terkait, seperti wawancara dan dokumentasi di PT Sinar Mas Tbk. Palembang

## **3. Teknik Pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini melalui:

- a. Penelitian kepustakaan dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konseptual dengan cara menelaah bahan-bahan hukum seperti:

---

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 43.



- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapat dari peraturan perundang-undangan yang relevan.
  - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat dari teori-teori pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya.
  - 3) Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya.
- b. Penelitian lapangan dalam upaya mendapatkan data primer dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai pihak terkait yaitu PT Ansuransi sinar Mas Tbk.

#### **4. Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan metode analisis isi (*content analysis*) terhadap data tekstual untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Rencana penulisan skripsi ini akan di susun secara keseluruhan dalam 4 (empat) BAB dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bagian pendahuluan ini menguraikan mengenai latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian tinjauan pustaka ini menguraikan mengenai Tinjauan tentang Perjanjian Asuransi, Tinjauan tentang Ganti Rugi dan Tinjauan tentang Perusahaan

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bagian hasil dan pembahasan menguraikan mengenai Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Kebakaran pada PT Anuransi sinar Mas Tbk dan Kendala dalam Tuntutan Ganti Rugi Kebakaran pada PT Anuransi sinar Mas Tbk

**BAB IV : PENUTUP**

Bagian penutup menguraikan mengenai Kesimpulan dan Saran

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2009, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- A. Hasymi Ali, 2009, *Bidang Usaha Asuransi*, Jakarta, Bumi Aksara
- Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- H.M.N. Purwosutjipto, 2016, *Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pertanggungan*, Jakarta: Djambatan
- Radiks Purba, 2012, *Memahami Asuransi di Indonesia, Seri Umum No.10*, Jakarta, PT. Pustaka, Binaman Pressindo
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. 2011, *Pengertian dan Ruang Lingkup Pertanggungan*, Yogyakarta, Sinar Grafika
- Sri Rejeki Hartono, 2007, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Yogyakarta, Sinar Grafik
- Zainuddin Ali, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- W.J.S Poerdwadarminta, 2011, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Subekti, 2010, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2006, *Segi-segi Hukum Perjanjian Penerbit Alumni*, Bandung
- Salim H.S., (1) *Perkembangan Hukum kontrak Innominat di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika,2003)
- Hasanudin Rahman, 2010, *Legal Drafting, Seri Keterampilan Mahasiswa Fakultas Hukum Dalam Merancang Kontrak Perorangan/ Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Budiman N.P.D, Sinaga, 2010, *Hukum Kontrak & Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekertaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Man S. Sastrawidjaja, Endang, 2010, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Bandung

- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Intermedia, Jakarta
- Muhammad Muslehuddin, 2009, *Insurance and islamic law, menggugat Asuransi Modern; Mengajukan suatu alternative baru dalam perpektif hukum islam*, Jakarta
- Abdul Aziz Dahlan, 2006, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta
- Abbas Salim, 2010, *Asuransi dan Manajemen Resik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hasan Ali, 2004, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Kencana, Jakarta
- R Ali Rido, 2006, *Hukum Dagang Tentang Aspek-aspek dalam Asuransi udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, Remadja karya, Bandung
- Djoko Prakoso, 2007, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- R. Soekardono, 2009, *Hukum Dagang Indonesia Jilid 1* (bagian pertama), Dian rakyat, Jakarta
- Abdulkadir Muhammad, 2012, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 23 / POJK.05/2015  
Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi

## **C. Jurnal**

Gilang Chrisna Prayuda, (2012), *Asuransi Kerugian : Studi Tentang Asuransi Kebakaran Dengan Sistem Total Lost Only di PT. Jasindo Palembang*. Jurusan Hukum Perdata S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Palembang. Jurnal Ilmu Hukum (online) [www.naskah.piblish.pdf](http://www.naskah.piblish.pdf), volume 1, No 2

#### **D. Internet**

<http://www.koran-o.com/2012/> diakses 7 Oktober 2019, 2012 pukul 22.10  
Wib

[Tribunsumsel.com](http://tribunsumsel.com) diakses 7 Oktober 2019, 2012 pukul 22.33 Wib